

Peran UPZ dalam Meningkatkan Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Tebing Tinggi

Vina Cynthiasari

e-mail: vinacynthiasari@gmail.com

Zuhrinal M. Nawawi

e-mail: zuhrinal.nawawi@uinsu.ac.id

(Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)

ABSTRAK: Salah satu tugas BAZNAS Kota Tebing Tinggi adalah mengumpulkan zakat, infak dan shadaqah, namun keterbatasan yang dimiliki mendorong BAZNAS Kota Tebing Tinggi untuk memaksimalkan peran dan tugas Unit Pengumpul Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UPZ dalam meningkatkan pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Tebing Tinggi. Lokasi penelitian ini adalah Kantor BAZNAS Kota Tebing Tinggi, penelitian dilakukan sejak 17 Januari 2022 sampai dengan 17 Februari 2022. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan dua sumber data yaitu data yang didapat dari wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Tebing Tinggi atau disebut data primer dan data yang didapat dari buku, jurnal, skripsi, catatan, dan lain-lain atau disebut data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan jumlah dana yang masuk ke BAZNAS melalui Unit Pengumpul Zakat setiap tahunnya mengalami naik-turun, namun dana ZIS yang dikumpulkan oleh UPZ kepada BAZNAS adalah nilai yang paling tinggi dibandingkan dana pengumpulan dari sumber lainnya. Semakin maksimal dana yang dapat dikumpulkan, maka semakin maksimal penyaluran yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Kata kunci – BAZNAS, Pengumpulan, UPZ, ZIS

ABSTRACT: One function of the BAZNAS Tebing Tinggi is collect zakat, infak, and shadaqah, but the limitations it has encouraged the BAZNAS Tebing Tinggi to maximize the role and duties of UPZ. The research is aimed at figuring out UPZ's role in boosting ZIS collections of BAZNAS Tebing Tinggi. The research site is BAZNAS Tebing Tinggi office, which ran from 17 January 2022 to 17 February 2022. The study employed a descriptive qualitative method by using two data sources that were generated from interviews with staff BAZNAS Kota Tebing Tinggi or called primary data and data obtained from books, journals, thesis, and notes or called secondary data. Research shows that the amount of money that goes into the BAZNAS Kota Tebing Tinggi via UPZ is down through the year, but the ZIS collected by UPZ to BAZNAS Kota Tebing Tinggi is highest in value compared to the collection from other sources. The more funding that can be collected, the more channeling that can be given to those who are entitled to it.

Keywords – BAZNAS, Collecting, UPZ, ZIS

PENDAHULUAN

Kewajiban beribadah tidak hanya meliputi ibadah antara seseorang manusia dengan Tuhannya, ada ibadah lain yang tak kalah pentingnya yaitu ibadah manusia dengan manusia lainnya. Islam mengatur segala bentuk ibadah, termasuk dalam dimensi ekonomi (Aprianto, 2017). Namun, tidak semua orang dapat terlibat dalam proses ekonomi selayaknya, maka Islam mendorong untuk melaksanakan keseimbangan distribusi pendapatan di masyarakat melalui zakat, infak dan *shadaqah* (Tarigan, 2019). ZIS (Zakat, Infak, *Shadaqah*) ditinjau dari sisi keberkahannya, walaupun secara kuantitatif nilainya berkurang namun dari sisa harta yang sudah disalurkan untuk zakat secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan berkembang (Rozalinda, 2015). Program-program pengembangan masyarakat dapat dibentuk karena zakat tidak hanya untuk sumbangan konsumtif (Nawawi, 2015). Pengelolaan yang optimal akan menjadikan potensi yang besar dari ZIS (Zakat, Infak, *Shadaqah*) ditinjau dalam memecahkan berbagai persoalan bangsa, baik ekonomi maupun sosial (Hamang & Anwar, 2019).

Pengelolaan ZIS (Zakat, Infak, *Shadaqah*) ditinjau di Indonesia melahirkan sebuah organisasi pengelola zakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan ZIS (Zakat, Infak, *Shadaqah*) ditinjau dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang telah di amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Organisasi pengelola ZIS yang dibentuk pemerintah disebut BAZNAS, sedangkan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan mengantongi izin pemerintah dalam pelaksanaannya disebut Lembaga Amil Zakat. BAZNAS tersebar diseluruh Indonesia, baik pada tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan lainnya. Dalam melakukan pengumpulan zakat bahkan perbantuan penyaluran zakat, BAZNAS dapat membentuk unit yang lebih kecil sesuai dengan kewenangan yang ada (Hendarsyah, 2013). Hal ini diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

BAZNAS juga memiliki masalah yang harus dihadapi seperti keterbatasan informasi, keterbatasan Sumber Daya Manusia, keterbatasan dana dan keengganan masyarakat untuk membayar zakat pada BAZNAS. Beberapa faktor yang melatarbelakangi keengganan masyarakat dalam menyalurkan ZIS-nya antara lain seperti merasa lebih baik jika memberikan secara langsung kepada mustahik terkhusus yang merupakan saudara. Kemudian lokasi kantor badan amil zakat yang jauh dari tempat tinggal serta tidak transparansinya pengelolaan dan penyaluran dana zakat kepada mustahik juga menjadi faktor keengganan masyarakat membayar zakat pada BAZNAS (Ramadhan, 2021). Hal ini akan mempengaruhi tujuan BAZNAS dalam membagikan pelayanan yang sempurna bagi muzaki dan mustahik terhadap pembinaan, pengembangan, dan penyadaran kewajiban berzakat serta mengakibatkan perolehan penghimpunan dana ZIS masih jauh daripada potensi yang dapat dikumpulkan (Fahmi et al., 2018). Hal ini juga menghambat aktivitas serta optimalisasi kerja para karyawan, Maka peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) sebagai unit yang lebih dekat dengan masyarakat dapat membantu kinerja BAZNAS dan meningkatkan minat serta kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS.

UPZ (Unit Pengumpul Zakat) BAZNAS Kota Tebing Tinggi tersebar di beberapa Instansi/Kantor Pemerintah untuk melakukan pengumpulan zakat sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 memuat arahan kepada Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD melalui BAZNAS untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan. UPZ yang dibentuk BAZNAS Kota Tebing Tinggi tidak hanya terdapat pada Instansi/Kantor Pemerintah, tetapi pada Sekolah serta Masjid/Musala. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah UPZ di BAZNAS Kota Tebing tinggi, seperti pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah UPZ di BAZNAS Kota Tebing Tinggi

Jenis Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	Jumlah (Unit)
Instansi/Kantor Pemerintahan	40
SMPN, SMAN, dan SMKN	18
Masjid/Musala	36
Jumlah	94

Sumber: Rekapitulasi zakat ASN Kota Tebing Tinggi 2021 (diolah)

Jumlah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang terdaftar di BAZNAS Kota Tebing Tinggi menunjukkan angka yang cukup banyak, sehingga BAZNAS Kota Tebing Tinggi sebaiknya memanfaatkan dan memaksimalkan UPZ tersebut dalam mencapai tujuan. Instansi/Kantor Pemerintahan, Sekolah Negeri, serta Masjid/Musala yang tergabung dan terdata sebagai Unit Pengumpul Zakat di BAZNAS Kota Tebing Tinggi juga akan merasakan dampak baik atas sucinya harta mereka maupun membantu kemakmuran masyarakat sekitar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UPZ dalam meningkatkan pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Tebing Tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah sebagai pengumpul zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Aturan terhadap tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional tertuang pada Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengkokohkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS disebut lembaga pemerintah nonstruktural, karena bersifat mandiri serta bertanggung jawab melalui Menteri Agama kepada Presiden. sehingga, BAZNAS dibawah pengawasan Pemerintah akan bertanggung jawab untuk menjalankan pengelolaan zakat yang berlandaskan; syari'ah, amanah, bermanfaat, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (Muthi'ah et al., 2021).

Pertama kali BAZNAS di bentuk di Kota Tebing Tinggi Tahun 1998. Pada saat di bentuk badan ini belum bernama BAZNAS melainkan dikenal dengan nama BAZIS (Badan Amil Zakat Infak/Shadaqah). Setelah dikeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 nama BAZIS di ubah menjadi BAZDA di Kota Tebing Tinggi, dan sekarang telah dikeluarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAZDA kabupaten/kota diubah menjadi BAZNAS kabupaten/kota (Andi Novrian, Wawancara, 14 Februari 2022).

2. Pengumpulan

Amil zakat menerima atau mengumpulkan zakat dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Amil dapat bekerja sama dengan bank dalam mengumpulkan zakat muzaki, namun sebelumnya amil zakat akan mendata dan menetapkan muzaki melalui penetapan jenis-jenis harta wajib yang dimiliki muzaki untuk dikeluarkan zakatnya (Sudiby, 2018).

3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi dan tugas berhak mendirikan UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta berhak mendirikan UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau tempat lainnya. Unit pengumpul zakat memiliki tugas mengumpulkan zakat melalui pelayanan terhadap

muzakki, sehingga dana zakat yang dikumpulkan dapat disalurkan kepada mustahik (Sudibyo, 2018).

4. Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS)

Zakat memiliki makna tambah, tumbuh dan berkembang secara nominal. Kata infak dan sedekah memiliki hubungan yang paling erat dan searah dengan maksud zakat. Susunan kata infak dan sedekah yang dirangkai oleh lembaga zakat seperti misalnya ZIS (zakat, infak dan sedekah) yang ada di Indonesia—semakin memperkuat ikatan tritunggal kata zakat, infak, dan sedekah. Infak adalah harta di luar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum Sedangkan sedekah adalah harta atau non harta di luar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum (UMMAH et al., 2016).

METODE

Lokasi penelitian ini adalah Kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tebing Tinggi yang beralamat di Jl. Gunung Merbabu BP7, Kota Tebing Tinggi Tinggi, Sumatera Utara, penelitian dilakukan sejak 17 Januari 2022 sampai dengan 17 Februari 2022. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Proses analisis data kualitatif diawali dengan mendalami seluruh data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, pengamatan penulis di lapangan yang dituangkan dalam catatan, dokumen pribadi maupun resmi, gambar foto dan sebagainya (Siyoto, 2015). Penelitian ini bersifat deskriptif guna mengenali dan mengilustrasikan objek dengan apa adanya (Fransiska et al., 2021). Penelitian ini memanfaatkan dua sumber data yaitu data yang diperoleh dari pihak BAZNAS Kota Tebing Tinggi atau disebut data primer dan data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, catatan, dan lain-lain atau disebut data sekunder.

PEMBAHASAN

Peran UPZ terhadap BAZNAS Kota Tebing Tinggi terdiri atas 3 hal utama yaitu; sosialisasi edukasi dan layanan untuk muzaki, pengumpulan serta penyetoran. Penyaluran kepada masyarakat, selanjutnya menjadi peran BAZNAS.

1. Sosialisasi, Edukasi dan Layanan untuk Muzaki oleh UPZ

Panduan BAZNAS sebagai pedoman dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi zakat dengan menyesuaikan kebutuhan di masing-masing instansi. Setelah memberikan layanan konsultasi kepada muzaki, UPZ akan melakukan pendataan dan pembaruan data muzaki. Sosialisasi dan edukasi dilakukan secara terjadwal sepanjang tahun dan terencana dengan baik sehingga terukur hasilnya, karena perjalanan UPZ tidak boleh berhenti dan sangat ditentukan dari hasil kegiatan ini. Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang kuat serta menyeluruh akan mewujudkan *level of playing field* yang sama antara konsumen dan lembaga pengelola (Wirmanda et al., 2019). Berhentinya sosialisasi dan edukasi akan mempengaruhi perjalanan UPZ, dikarenakan adanya perubahan terus menerus pada struktur masyarakat, penambahan muzaki dan mustahik yang dipengaruhi pertumbuhan penduduk, dari pertumbuhan dan meningkatnya penghasilan muzaki akan berpengaruh kepada pengumpulan zakat (Idris et al., 2021). Didukung oleh skripsi yang ditulis oleh Mulya Yuhanda menyatakan bahwa sosialisasi oleh BAZNAS kepada muzaki, meningkatkan minat muzaki membayar zakat (Yuhanda, 2020).

BAZNAS Kota Tebing Tinggi rutin melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan pelayanan terhadap UPZ. Contoh sosialisasi yang rutin dilakukan oleh BAZNAS Kota Tebing Tinggi adalah sosialisasi kepada UPZ masjid/musala, karena mereka yang secara langsung bertemu dengan muzaki dan mustahik. Sehingga, UPZ juga tergerak untuk mensosialisasikan tentang ZIS kepada masyarakat. Pelayanan kepada muzaki yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Tebing Tinggi adalah penjemputan dana ZIS jika muzaki berhalang untuk mengumpulkan ZIS kepada BAZNAS Kota

Tebing Tinggi. Selain pelayanan terhadap muzaki, pelayanan terhadap UPZ masjid/musala juga dilakukan BAZNAS Kota Tebing Tinggi seperti mengutip secara rutin kotak infak yang diletakkan di beberapa lokasi khususnya di masjid jika UPZ masjid/musala berhalang untuk memberikan kepada BAZNAS Kota Tebing Tinggi (Andi Novrian, wawancara, 14 Februari 2022)

2. Pengumpulan ZIS oleh UPZ

Amil Zakat dapat menerima atau mengambil zakat melalui muzaki atas dasar pembertitahuan muzaki. Bank juga dapat menjadi lembaga perantara antara Amil dengan Muzaki. Muzaki dibantu oleh BAZNAS dapat menentukan dan mengeluarkan zakat yang sudah ditetapkan jenisnya. Kemudian BAZNAS dapat mengambil dan mengelolanya untuk kemudian disalurkan kepada mustahik (Nurhajizah, 2017).

BAZNAS Kota Tebing Tinggi melakukan pengumpul zakat maal, zakat fitrah, zakat profesi, infak, *shadaqah*, CSR dan dana sosial keagamaan dari Lembaga/Badan/Kantor/Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Swasta dan perseorangan, serta Sekolah dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas didalamnya, dan atau secara langsung dari para muzaki/munfik/dermawan. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) mengkoordinatori masjid/musala untuk melakukan pengumpulan ZIS atas mandat BAZNAS Kota Tebing Tinggi. Sehingga sosialisasi dan pembinaan serta pengelolaan zakat akan lebih optimal dan mempunyai efektivitas dan efisiensi yang tinggi (Gufroni et al., 2014). Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Masjid/Musala sebagai UPZ di BAZNAS Kota Tebing tinggi, seperti pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jumlah Masjid/Musala yang Terdaftar di Baznas Kota Tebing Tinggi

Kecamatan	Jumlah Masjid (Unit)
Bajenis	29
Padang Hilir	34
Padang Hulu	24
Rambutan	30
Tebing Tinggi Kota	19
Kota Tebing Tinggi	136

Sumber : Daftar Nama Masjid (Database) Sekota Tebing Tinggi Tahun 2021 (diolah)

Jumlah masjid/musala yang terdaftar sebagai Unit Pengumpul Zakat di BAZNAS Kota Tebing Tinggi menunjukkan angka yang cukup banyak. Andi Novrian salah seorang staff bagian pengumpulan menyatakan (Wawancara, 14 Februari 2022) usaha pengumpulan dana oleh Unit Pengumpul Zakat seperti Masjid/musala dikumpulkan dengan cara menyebar kotak-kotak infak di Masjid/Musala yang terdata pada database BAZNAS Kota Tebing Tinggi. Hal ini dikarenakan beberapa masjid/musala melakukan penyotaran secara tidak langsung atau melalui Bank, sehingga BAZNAS Kota Tebing Tinggi dapat dengan mudah membedakan dana yang masuk. Selain itu, pengumpulan infak/*shadaqah* yang diberikan secara sukarela oleh beberapa masjid/musala setiap hari jumat melalui Bank atau secara langsung, juga menambah pengumpulan dana yang masuk dengan peran Unit Pengumpul Zakat didalamnya.

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di instansi/kantor pemerintah dan Sekolah dapat melakukan pengumpulan zakat, infak, dan *shadaqah* melalui Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) atau petugas yang melaksanakan fungsi sejenis dengan cara pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*). Dana ZIS yang dikumpulkan melalui pemotongan langsung dari penerimaan gaji (*payroll system*) disalurkan ke rekening BAZNAS sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini berdasarkan Himbauan Walikota melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 451.12/2607/2007 Tanggal 16 April 2007 tentang potongan PNS dari lingkungan

PEMKO dan Instansi Vertikal lainnya yang beragama Islam setiap bulan oleh masing-masing bendaharawan gaji (Sudibyo, 2018).

3. Penyetoran Dana ZIS yang Dikumpulkan oleh UPZ

UPZ wajib menyetorkan seluruh hasil pengumpulan dana ZIS kepada BAZNAS sesuai dengan tingkatannya. Setoran hasil pengumpulan UPZ diserahkan secara langsung atau melalui rekening yang akan dimasukkan ke dalam sistem yang disiapkan oleh BAZNAS. BAZNAS akan mengeluarkan Bukti Setor Zakat (BSZ) kepada Institusi/kantor, sekolah, dan masjid yang menyalurkan zakat dan menyiapkan laporan pengumpulan dan pengeluaran atas ZIS yang dikumpulkan UPZ. Hal tersebut dapat dilihat dari Dana ZIS BAZNAS Kota Tebing Tinggi, seperti pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Dana ZIS Baznas Kota Tebing Tinggi

	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	Rp. 625.279.100	Rp. 582.929.200	Rp. 756.206.410
Pengusaha, Perusahaan, dll.	Rp. 169.569.304	Rp. 147.295.000	Rp. 359.550.339

Sumber : Arus Kas Baznas Kota Tebing Tinggi (diolah)

Jumlah dana yang masuk ke BAZNAS melalui Unit Pengumpul Zakat setiap tahunnya. Walaupun nilainya yang naik turun, dana ZIS (Zakat, Infak, *Shadaqah*) ditinjau yang dikumpulkan oleh UPZ kepada BAZNAS adalah nilai yang paling tinggi dibandingkan dana pengumpulan ZIS dari sumber lainnya. Naik-turunnya pengumpulan ZIS pada BAZNAS Kota Tebing Tinggi disebabkan beberapa faktor seperti berkurang atau pensiunnya muzaki yang bisa saja digantikan oleh ASN yang beragama non-muslim ataupun faktor lainnya yang seharusnya selalu diberitahukan UPZ kepada BAZNAS Kota Tebing Tinggi.

Terbitan BAZNAS yaitu Statistik Zakat Nasional 2019 (2020), peningkatan dan pertumbuhan ZIS tahun 2018-2019 di pelopori pengumpulan dari OPZ dengan nilai Rp. 1.525.885.243.749 yang kemudian diikuti oleh BAZNAS Kabupaten/Kota dengan nilai Rp. 368.278.826.286. Namun demikian, Pengumpulan ZIS secara Nasional selalu mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, seperti yang terlihat :

Tabel 4. Pertumbuhan Pengumpulan ZIS Nasional Tahun 2015-2019

Tahun	ZIS (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2015	3.650,00	10,61
2016	5.017,29	37,46
2017	6.224,37	24,06
2018	8.117,60	30,42
2019	10.277,94	26,00

Sumber : Statistik Zakat Nasional 2019.

Pertumbuhan ZIS secara persen memang mengalami naik-turun, namun nilainya tidak pernah mengalami penurunan. Semakin maksimal dana yang dapat dikumpulkan, maka semakin maksimal penyaluran yang dapat disalurkan kepada orang yang layak menerimanya yaitu orang fakir, orang yang miskin, amil, muallaf yang perlu dilembutkan hatinya, *al-riqab*, orang yang memiliki hutang, orang yang berjuang di jalan Allah dan musafir yang sedang dalam perjalanan (Ahmad, 2009). Sehingga, tujuan dari BAZNAS seperti pemerataan guna terhindari dari

kesenjangan sosial antara golongan kaya dan golongan miskin dapat teratasi (Holil, 2019). Pengelolaan dana ZIS yang amanah dan sesuai Al-Qur'an dan Hadis adalah bentuk kewajiban kepada Allah (Endahwati, 2014).

KESIMPULAN

Jumlah dana yang masuk ke BAZNAS melalui Unit Pengumpul Zakat setiap tahunnya mengalami naik-turun, namun dana ZIS (Zakat, Infak, *Shadaqah*) yang dikumpulkan oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat) kepada BAZNAS Kota Tebing Tinggi adalah nilai yang paling tinggi dibandingkan pengumpulan dana ZIS dari sumber lainnya. Semakin maksimal dana yang dapat dikumpulkan, maka semakin maksimal penyaluran yang dapat diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya yaitu orang fakir, orang yang miskin, amil, muallaf yang perlu dilembutkan hatinya, *al-riqab*, orang yang memiliki hutang, orang yang berjuang di jalan Allah dan musafir yang sedang dalam perjalanan. Sehingga, tujuan dari BAZNAS Kota Tebing Tinggi seperti pemerataan guna terhindari dari kesenjangan sosial antara golongan miskin dan golongan kaya dapat terealisasi.

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menjabarkan antara nilai zakat, infak, *shadaqah* yang lebih mempengaruhi pengumpulan di BAZNAS Kota Tebing Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2009). Asnaf Fi Sabilillah. *Seminar Kebangsaan Ekonomi Islam*, 1–17.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 73. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.693>
- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 2, 1356–1379.
- Fahmi, M. Y., Handayani, L., & Sadewa, M. M. (2018). Strategi pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah (zis) pada badan amil zakat nasional (baznas) provinsi kalimantan selatan. 6014, 347–354.
- Fransiska, L., Isnaini, D., & Oktarinah, A. (2021). Peran Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada BSI Kota Bengkulu). *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 1–10.
- Gufroni, A. I., Wisandani, I., & Sukmawati, H. (2014). Sistem Informasi Unit Pengumpul Zakat Terintegrasi (Studi Kasus : BAZNAS Kota Tasikmalaya). 3(4), 236–241.
- Hamang, M. N., & Anwar, M. (2019). Potensi zakat, infak, sedekah (zis) dalam pengembangan umkm (usaha mikro kecil menengah) di lazismu kota parepare (. VIII, 129–143.
- Hendarsyah, D. (2013). Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi Muzaki. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 485–512. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v2i2.32>
- Holil. (2019). Lembaga Zakat dan Peranannya dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–22.
- Idris, W., Tinggi, S., Islam, A., & Bangil, P. (2021). Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (Upz) Pasca Pandemi Covid-19. *Pancawahana*, 16(1), 84–95.
- Muthi'ah, S., Beik, I. S., & Endri. (2021). Analisis Faktor Penentu Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat (Studi pada BAZNAS DKI Jakarta). *Iltizam Journal of Shariah Economics Research*, 5(1), 48.
- Nawawi, Z. M. (2015). Politik Ekonomi Ziswaf Sebagai Kontrak Sosial Jaminan Kesejahteraan. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 145. <https://doi.org/10.30821/se.v1i1.237>
- Nurhajizah, M. S. (2017). Strategi Fundraising Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat Melalui E-Commerce. *Skripsi*.
- Ramadhan, A. (2021). Pengaruh Pemahaman , Trust , Dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu. 21(2), 367–378.
- Rozalinda. (2015). *EKONOMI ISLAM : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. PT RajaGrafindo Persada.

- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (Ed.); Cetakan 1). literasi Media Publishing.
- Statistik Zakat Nasional 2019. (2020). BAZNAS - Sub Divisi Pelaporan.
- Sudibyo, B. (2018). *Pedoman pengelolaan unit Pengumpul Zakat Badan Amil ZAKAT Nasional*.
- Tarigan, A. A. (2019). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi : "Telaah atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Al-Qur'an."* FEBI UIN-SU Press.
- UMMAH, K. A., RIYADI, A., HERIANINGRUM, S., Masharif, J., Muhammad Amin Suma, Anggraini, R., & Hidajat, R. (2016). Analisis Pengaruh Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pada Periode 2011-2015. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(2), 1–116.
- Wirmanda, A. Y., Premananti, G. C., & Muhtadi, R. (2019). Model Edukasi dan Perlindungan Konsumen Berbasis Maqashid Syariah pada Jaminan Sosial. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 53–77.
- Yuhanda, M. (2020). *Pengaruh Profesionalisme Kerja dan Sosialisasi terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat pada Baznas Kota Payakumbuh*. Institusi Agama Islam Negeri Batusangkar.